

Peningkatan Pemahaman Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di PT. BCA Finance Cabang Arifin Ahmad Kota Pekanbaru

Irawan Harahap*¹, Yalid², Riantika Pratiwi³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia

*e-mail: irawan.harahap@unilak.ac.id¹, yalid@unilak.ac.id², ririntika27@gmail.com³

Abstrak

Permasalahan yang mungkin timbul ketika banyaknya informasi data pribadi yang tersebar digunakan untuk kepentingan tertentu yang dapat merugikan subjek data pribadi. Tidak tertutup kemungkinan akan dialami oleh karyawan PT. BCA Finance Cabang Arifin Ahmad Kota Pekanbaru. Solusi dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pemahaman kepada PT. BCA Finance Cabang Arifin Ahmad Kota Pekanbaru tentang aspek hukum perlindungan data pribadi. Sesuai dengan persoalan prioritas yang dihadapi mitra sebagaimana telah disinggung maka metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan mitra adalah dengan metode ceramah dan tanya jawab. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini para peserta telah merasakan manfaatnya, yaitu mendapat tambahan pengetahuan dan pemahaman tentang aspek hukum perlindungan data pribadi. Hal itu disimpulkan tim pengabdian kepada masyarakat setelah membandingkan hasil tes awal (pre test) dan tes akhir (post test) dengan cara mengajukan pertanyaan (kuesioner) sebelum dan sesudah pemberian materi. Kesimpulan problem yang dihadapi khalayak sasaran sebelum pemberian materi banyak yang belum memahami aspek hukum perlindungan data pribadi. Berdasarkan penjelasan tim pengabdian kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan ini telah terjadi peningkatan pemahaman khalayak sasaran tentang penyelesaian dimaksud.

Kata kunci: Data, Perlindungan, Pribadi

Abstract

Problems that may arise when the amount of personal data information that is spread is used for certain interests that can harm the subject of personal data. It is also possible that the employees of PT. BCA Finance Branch Arifin Ahmad Pekanbaru City. The solution to the community service activity is to provide understanding to PT. BCA Finance Branch Arifin Ahmad Pekanbaru City About the Legal Aspects of Personal Data Protection. In accordance with the priority issues faced by partners as mentioned, the method of approach offered to solve partner problems is the method of lecture and question and answer. Based on the results obtained from this activity the participants have felt the benefits, namely getting additional knowledge and understanding of the legal aspects of personal data protection. This was concluded by the community service team after comparing the results of the pre -test (pre -test) and the final test (post test) by asking questions (questionnaires) before and after providing material. Conclusion The problem faced by the target audience before providing materials many do not understand the legal aspects of personal data protection. Based on the explanation of the community service team in the implementation of this activity there has been an increase in the understanding of the target audience regarding the completion.

Keywords: Data, Protection, Personal

1. PENDAHULUAN

Perkembangan aktivitas masyarakat pada masa era globalisasi ini tidak terlepas dari bantuan teknologi. Kehadiran teknologi telah mendukung terciptanya layanan jasa keuangan yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan berbasis teknologi informasi (Priliasari, 2013). Perkembangan teknologi informasi begitu cepat, hal ini juga mempengaruhi dunia perbankan. Kegiatan perbankan sudah banyak dapat dilakukan melalui teknologi informasi seperti penyetoran, penarikan uang, transfer dan perubahan data bahkan pendaftaran baru nasabah bank. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi menggantikan fungsi pelayanan dan peranan perbankan secara konvensional. (Sutrisna, 2021).

Bank merupakan lembaga perbankan yang menjadi tempat bagi perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan

menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Inti dari sistem keuangan negara adalah lembaga perbankan. Kegiatan perbankan merupakan salah satu kegiatan perekonomian yang penting, sehingga perlu perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan dalam lembaga perbankan tersebut (Bahagia, Sri Walny, 2019). Pengaruh yang diberikan oleh internet tersebut merupakan salah satu bagian dari privasi nasabah yang perlu dijaga karna evidensi informasi dari konsumen dapat disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melancarkan perbuatan kejahatan terhadap pemilik evidensi. Perlindungan hukum tersebut merupakan pemberian terkait dengan peran suatu hukum sebagai suatu instrument konservasi terhadap subjek hukum, hal tersebut memfokuskan kepada instansi dalam membentuk ikatan hukum antara materi hukum terlaksana dan melaksanakan tanggung jawab berlandaskan aturan hukum yang berlaku (Ansori, 2015). Salah satu perlindungan hukum bagi nasabah perbankan adalah perlindungan data pribadi karena bagian dari privasi nasabah. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang dimaksud data pribadi adalah “data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau kombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik”.

Data-data pribadi berkenaan dengan kependudukan dan demografis di Indonesia seperti NIK, E-KTP dan KK sangat penting dilindungi agar tidak mudah dieksploitasi. Ada beberapa bentuk penyalahgunaan data seperti penjualan data, data profiling, tujuan pemasaran, penelitian, bahkan termasuk pemantauan/spionase. Lebih parah lagi penyalahgunaan data pribadi untuk tindak kriminal seperti pembuatan akun palsu, penipuan dalam jaringan, pencucian uang, pasar palsu dan juga transaksi ilegal. Oleh karena itu, diperlukan rangkaian pengamanan dan aturan yang komprehensif berkenaan dengan data pribadi. (Sautunnida, 2018). Perlindungan data pada dasarnya dapat berhubungan secara khusus dengan privasi seperti yang dikemukakan oleh Allan Westin yang untuk pertama kali mendefinisikan privasi sebagai hak individu, grup atau lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain sehingga definisi yang dikemukakan oleh Westin disebut dengan *information privacy* karena menyangkut informasi pribadi. Perlindungan data juga merupakan hak asasi manusia yang fundamental, sejumlah negara telah mengakui perlindungan data sebagai hak konstitusional atau dalam bentuk ‘habeas data’ yakni hak seseorang untuk mendapatkan pengamanan terhadap datanya dan untuk membenarkan ketika ditemukan kesalahan terhadap datanya. Albania, Armenia, Filipina, Timor Leste, Kolombia dan Argentina adalah negara-negara dengan perbedaan sejarah dan budaya yang telah mengakui peran dari perlindungan data yang dapat memfasilitasi proses demokrasi dan telah menjamin perlindungannya dalam konstitusi mereka (Mutiarra & Maulana, 2020).

Secara khusus perlindungan data pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Perlindungan data pribadi merupakan salah satu jaminan hak konstitusional setiap orang melalui upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi. Perlindungan data pribadi merupakan hak privasi yang melekat pada diri seseorang. Perkembangan teknologi yang sangat cepat saat ini semakin memudahkan proses pemindahan data pribadi seseorang melalui sistem teknologi. Hal ini bisa menyebabkan munculnya berbagai tindak kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan terhadap privasi adalah ketika seseorang dapat mengakses, mengumpulkan ataupun menyebarluaskan data pribadi milik orang lain (Nurmalasari, 2021). Privasi dan data penduduk masyarakat secara umum dilindungi oleh negara yang diatur dalam konstitusi negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam Pasal 28G ayat (1) menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” (Kosegeran & Rumimpunu, 2021).

Permasalahan mitra pada kegiatan ini adalah pada umumnya karyawan PT. BCA Finance Cabang Arifin Kota Pekanbaru belum memahami aspek hukum perlindungan data pribadi. Solusi yang ditawarkan dari kegiatan ini untuk menyelesaikan permasalahan yang

dihadapi mitra adalah dengan melakukan penyampaian materi kepada mitra terkait aspek hukum perlindungan data pribadi.

2. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan metode ceramah dan tanya jawab dalam rangka memberikan pengetahuan serta informasi kepada seluruh peserta yang mengikuti sosialisasi sehingga mereka bisa mengetahui aspek hukum perlindungan data pribadi.

Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat menggunakan dua metode: *Pertama*, ceramah atau penyuluhan. Dalam metode ini penceramah atau penyuluh menyampaikan materi tentang aspek hukum perlindungan data pribadi. Pada tahapan ini, peserta dibebaskan untuk bertanya jawab dengan penceramah. Rincian dari metode ini ialah pemaparan aspek hukum perlindungan data pribadi. *Kedua*, dialog interaktif, dalam tahapan ini peserta diposisikan sebagai subjek yang dapat memberikan ulasan terkait dengan problematika hukum mengenai perlindungan data pribadi khususnya data nasabah perbankan. Dialog ini sebagai curah pendapat peserta untuk memperoleh masukan berupa persoalan, aspirasi, usulan, gagasan dan solusi.

Pada kegiatan ini, prosedur kerja dilaksanakan dengan beberapa tahap, yaitu Pertama, tahap persiapan ini difokuskan dengan menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan ini, studi literatur dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan kegiatan. Kedua, kunjungan ke lokasi untuk menentukan tempat (lokasi) kegiatan penyuluhan. Ketiga, perancangan modul penyuluhan hukum. Tahap ini mempersiapkan materi yang akan ditampilkan dalam kegiatan. Modul diperbanyak sejumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan. Keempat, pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan oleh Tim Pelaksana dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dan materi tentang aspek hukum perlindungan data pribadi di PT. BCA Finance cabang arifin ahmad kota Pekanbaru.

Guna mengetahui keberhasilan kegiatan ini dilakukan evaluasi setelah kegiatan pembekalan materi pada peserta dilakukan. Teknik mengevaluasi adalah dengan cara mengidentifikasi jumlah peserta dan sekaligus memberikan kuesioner kepada peserta terkait dengan materi kegiatan sebelum dan sesudah kegiatan.

Adapun yang menjadi tolok ukur keberhasilan kegiatan ini: 1) Terwujudnya kerja sama antara pelaksana kegiatan dengan pihak masyarakat setempat, 2) Jumlah peserta yang hadir minimal 50% dari undangan, 3) Adanya interaksi dua arah dalam kegiatan antara pembicara dan peserta, 4) Meningkatnya pemahaman peserta terkait dengan materi yang disampaikan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan pengabdian berupa evaluasi peningkatan pemahaman karyawan PT. BCA Finance Cabang Arifin Ahmad Kota Pekanbaru tentang aspek hukum perlindungan data pribadi yang termasuk didalamnya jenis-jenis data pribadi dan akibat hukum bagi yang menyebarluaskan informasi data pribadi tanpa seizin subjek data pribadi. Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat memahami materi yang disampaikan oleh tim pengabdian masyarakat yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

Indikator pemahaman mereka tercantum dalam hasil kuisisioner yang diberikan pada saat kegiatan. Mereka memilih jawaban dalam kuisisioner terdiri atas pilihan jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Jawaban pada kuisisioner terdapat dalam materi yang dibagikan dan materi yang disampaikan oleh tim pengabdian.

3.1. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan penyuluhan menggunakan metode ceramah dan dialog. Sesi pertama menggunakan metode ceramah. Pemateri menyampaikan bahan/materi dalam bentuk paparan

mengenai materi tentang aspek hukum perlindungan data pribadi yang termasuk didalamnya jenis-jenis data pribadi dan akibat hukum bagi yang menyebarluaskan informasi data pribadi tanpa seizin subjek data pribadi. Peserta menyimak materi yang disampaikan pemateri. Namun, sebelum peserta diberikan materi, peserta diberikan kuisisioner dengan beberapa pertanyaan mengenai materi tentang aspek hukum perlindungan data pribadi yang termasuk didalamnya jenis-jenis data pribadi dan akibat hukum bagi yang menyebarluaskan informasi data pribadi tanpa seizin subjek data pribadi. Jawaban yang benar pada kuisisioner itu terdapat materi yang disampaikan pemateri. Tujuan kuisisioner diawal penyampaian materi ialah mengukur pengetahuan peserta.

Pertanyaan pertama untuk mengukur pengetahuan peserta mengenai pengertian data pribadi yaitu, apa yang dimaksud dengan data pribadi?. Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) Data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. (B) Seluruh data yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk setiap orang perseorangan. Peserta kegiatan yang menjawab jawaban yang benar yaitu jawaban A adalah berjumlah 4 orang atau 32 % dari jumlah peserta, sedangkan untuk jawaban B berjumlah 11 orang atau 68 % dari jumlah peserta.

Pertanyaan kedua untuk mengukur pengetahuan peserta terkait dasar hukum yang mengatur perlindungan data pribadi, yaitu aturan mana yang digunakan sebagai payung hukum tentang perlindungan data pribadi? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (B) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Peserta kegiatan yang menjawab jawaban yang benar yaitu jawaban B adalah berjumlah 7 orang atau 45 % dari jumlah peserta, sedangkan untuk jawaban A berjumlah 8 orang atau 55 % dari jumlah peserta.

Pertanyaan ketiga untuk mengukur pengetahuan peserta mengenai jenis-jenis data pribadi yaitu, Apa sajakah jenis-jenis data pribadi yang diatur oleh hukum?. Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) Data Pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. (B) Data pribadi yang bersifat elektronik dan data pribadi yang bersifat non elektronik. Peserta kegiatan yang menjawab jawaban benar yaitu A adalah berjumlah 2 orang atau 27 % dari jumlah peserta, sedangkan untuk jawaban B berjumlah 13 orang atau 73 % dari jumlah peserta.

Pertanyaan keempat untuk mengetahui pengetahuan peserta terhadap akibat hukum pemalsun data pribadi yaitu, bagaimanakah sanksi terhadap orang yang melakukan pemalsuan data pribadi? Pilihan Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) Dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau pidana denda. (B) Dikenakan sanksi adminitrasi berupa teguran dan penghapusan data tersebut oleh Prosesor Data Pribadi. Peserta kegiatan yang menjawab jawaban benar yaitu A adalah berjumlah 5 orang atau 47% dari jumlah peserta, sedangkan untuk jawaban B berjumlah 10 orang atau 53 % dari jumlah peserta.

Pertanyaan kelima untuk mengukur pengetahuan peserta mengenai akibat hukum bagi orang yang meyebarakan informasi data pribadi tanpa izin dari subjek data pribadi yaitu, Apakah akibat hukum bagi orang yang menyebarkan informasi data pribadi tanpa izin si pemilik data?. Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) Dikenakan Sanksi Admisnitration dan gugatan perdata. (B) Dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau pidana denda. Peserta kegiatan yang menjawab jawaban benar yaitu B adalah berjumlah 2 orang atau 27 % dari jumlah peserta, sedangkan untuk jawaban A berjumlah 13 orang atau 73 % dari jumlah peserta.

Secara keseluruhan tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap aspek hukum perlindungan data pribadi masih rendah, masih banyak peserta yang belum memahami tentang aspek hukum perlindungan data pribadi yang termasuk didalamnya jenis-jenis data pribadi dan akibat hukum bagi yang menyebarluaskan informasi data pribadi tanpa seizin subjek data pribadi.



Gambar 1. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat



Gambar 2. Dokumentasi Peserta Mengajukan Pertanyaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada Hari Rabu, 11 Januari 2023 di Kantor PT. BCA Finance Cabang Arifin Ahmad Kota Pekanbaru. Kegiatan ini berhasil dengan tolak ukur sebagai berikut:

- Jumlah peserta yang hadir berjumlah 15 orang dari 25 undangan peserta.
- Kerjasama peserta dan Tim Pelaksana Kegiatan berjalan lancar.
- Peserta kegiatan antusias mengikuti semua rangkaian penyuluhan mulai dari pemaparan materi hingga sesi tanya jawab.

3.2. Evaluasi

Evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat menggunakan metode kuisisioner/angket berjumlah dua puluh dua. Tim penyuluhan menyebarkan kuisisioner kepada peserta dan peserta menjawab pertanyaan dalam kuisisioner itu dengan cara melingkari jawaban yang benar. Tujuannya ialah untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta pada saat materi sebelum dan sesudah disampaikan. Pemahaman mereka dapat dilihat pada setiap pertanyaan kuisisioner sekaligus jawaban peserta. Kuisisioner yang diberikan sebelum penyuluhan hukum, diberikan kembali kepada peserta kegiatan untuk diukur perbedaan sebelum dan sesudah kegiatan dilakukan.

Setelah pemberian materi dan penyuluhan dilakukan, terjadi peningkatan pengetahuan peserta, hal ini dikarenakan peserta menyimak dengan baik materi yang diberikan pada saat penyuluhan, sehingga pada umumnya peserta pada saat menjawab kuisisioner sudah mengetahui jawabannya sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 1. Jawaban Khalayak Sasaran Sesudah Pemberian Materi.

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban	
		Jawaban Benar	Jawaban Kurang Tepat
1.	Apa yang dimaksud dengan data pribadi?	15 (100 %)	0 (0 %)
2.	Aturan mana yang digunakan sebagai payung hukum tentang perlindungan data pribadi?	15 (86 %)	0 (0 %)
3.	Apa sajakah jenis-jenis data pribadi yang diatur oleh hukum?	15 (100 %)	0 (0 %)
4.	Bagaimanakah sanksi terhadap orang yang melakukan pemalsuan data pribadi?	13 (73%)	2(27 %)
5.	Apakah akibat hukum bagi orang yang menyebarkan informasi data pribadi tanpa izin si pemilik data?	14 (86 %)	1 (14 %)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pemahaman karyawan PT. BCA Finance Cabang Arifin Ahmad Kota Pekanbaru tentang aspek hukum perlindungan data pribadi yang termasuk didalamnya jenis-jenis data pribadi dan akibat hukum bagi yang menyebarkan informasi data pribadi tanpa seizin subjek data pribadi meningkat setelah di beri pemaparan terhadap aspek hukum perlindungan data pribadi.

Rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta kegiatan. Indikasi keberhasilan dapat dilihat pada antusiasme peserta dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan pengalaman peserta. Rata-rata peserta bertanya mengenai aspek hukum perlindungan data pribadi dan akibat hukum bagi yang menyebarkan informasi data pribadi tanpa seizin subjek data pribadi.

Salah satu peserta yang bertanya bernama Fadhli yang bertanya, bagaimana sanksi hukumnya apabila seorang karyawan bank memberikan data nasabah kepada rekannya yang merupakan pihak asuransi untuk menguntungkan rekannya dalam mencari nasabah?. Tim pengabdian menjawab berdasarkan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi menyatakan bahwa “setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya”. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut jelas bahwa perbuatan memberikan data nasabah tanpa izin dari nasabah merupakan perbuatan yang dilarang secara hukum. Perbuatan ini juga dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 ayat (2) yang menyatakan “Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai peningkatan pemahaman aspek hukum perlindungan data pribadi di PT.BCA Finance Cabang Arifin Ahmad Kota Pekanbaru berjalan dengan lancar. Karyawan PT.BCA Finance Cabang Arifin Ahmad Kota Pekanbaru dapat memahami materi yang disampaikan oleh tim pengabdian. Indikator pemahaman mereka tercantum dalam hasil kuisioner yang diberikan pada saat kegiatan. Mereka memilih jawaban dalam kuisioner terdiri atas pilihan jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Jawaban pada kuisioner terdapat dalam materi yang dibagikan dan materi yang disampaikan oleh tim pengabdian. Sebelum materi disampaikan peserta banyak menjawab dengan jawaban yang salah. Setelah materi disampaikan, peserta kembali diberikan kuisioner dan jawaban peserta terhadap kuisioner tersebut benar. Beberapa permasalahan dan keingintahuan yang dihadapi oleh

peserta terkait materi tentang tentang aspek hukum perlindungan data pribadi yang termasuk didalamnya jenis-jenis data pribadi dan akibat hukum bagi yang menyebarluaskan informasi data pribadi tanpa seizin subjek data pribadi dapat dijawab dengan baik pada saat penyuluhan hukum itu dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahagia, Sri Walny, R. M. M. (2019). PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH DALAM PENAWARAN TRANSAKSI ASURANSI OLEH PT BANK NEGARA INDONESIA . *Syah Kuala Law Jurnal*, 3(April), 18-34.
- Kosegeran, G., & Rumimpunu, D. (2021). Perlindungan Hukum Penggunaan Data Pribadi Oleh Pihak Lain Tanpa Izin. *Lex Privatum*, IX(12), 89-98.
- Nurmalasari. (2021). URGENSI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DEMI MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM. *Pesquisa Veterinaria Brasileira*, 3(2).
- Prihasari, E. (2013). Pentingnya perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman. *Majalah Hukum Nasional*, 49(2), 1-27.
- Sutrisna, C. (2021). ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN KONDISI DARURAT KEBOCORAN ATAS DATA PRIBADI DI INDONESIA Cecep. *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, 20.
- Sautunnida, L. (2018). Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 369-384.
- Mutiara, U., & Maulana, R. (2020). Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), 42.
- Ansori. (2015). Perlindungan Data Diri Peminjam Dalam Transaksi Pinjaman Online: Kajian Perspektif Perlindungan Konsumen Di Indonesia. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(April), 49-58.

Halaman Ini Dikосongkan